LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN: 2012 NOMOR: 16



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa penyerahan sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Bandung perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandung, namun sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan, dinamika masyarakat di Kota Bandung, dan terbitnya peraturan bidang perundang-undangan di perhubungan, peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, perlu disesuaikan;

c. bahwa ...

- c. bahwa Retribusi di Bidang Perhubungan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, namun dalam perkembangannya telah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah termaksud perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi perhubungan.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
- 7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

9. Jaringan ...

- 9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, dan bandar udara.
- 11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
- 12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- 13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan dan/atau sumber tenaga lainnya.
- 15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- 18. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- 19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

- 20. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- 21. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
- 22. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
- 23. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 24. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- 25. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
- 26. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

- 27. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
- 28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- 29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 30. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- 31. Shelter Sepeda adalah tempat pemberhentian dan penyimpanan sepeda.
- 32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
- 33. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 35. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 36. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 37. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
- 38. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukan tempat parkir.
- 39. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan tata cara parkir.
- 40. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
- 41. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
- 42. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
- 43. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
- 44. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- 45. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

- 46. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
- 47. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
- 48. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
- 49. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 50. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
- 51. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 52. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 53. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
- 54. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 55. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

- 56. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
- 57. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
- 58. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- 59. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- 60. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesituakan dalam satuan prosentase.
- 61. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah.
- 62. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan.
- 63. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta.
- 64. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan.
- 65. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

- 66. Retribusi di bidang perhubungan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang terdiri atas retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.
- 67. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang, pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 68. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 71. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- 72. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.
- (2) Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
 - c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:
 - a. perhubungan darat;
 - b. perkeretaapian;
 - c. perhubungan udara.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk retribusi dalam bidang perhubungan yang terdiri atas:
 - a. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi izin trayek;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - e. retribusi tempat khusus parkir.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan:
 - a. perencanaan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan perhubungan;
 - c. pembinaan operasional penyelenggaraan perhubungan;
 - d. pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
 - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan.
- (4) Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di daerah dan antara daerah dengan daerah lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Prasarana Jalan

Paragraf 1

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas angkutan Jalan

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota paling lama lima tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah kota.

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
 - arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kota.
- (2) Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei paling lama lima tahun;
- (3) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

- (4) Rencana lokasi dan kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang, terminal barang, shelter/halte bus, bandara dan stasiun kereta api.
- (5) Rencana kebutuhan ruang lalu lintas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi rencana kebutuhan ruang lalu lintas di jalan perkotaan dan lingkungan, ruang lalu lintas di jalan propinsi dan jalan negara di daerah serta ruang lalu lintas berupa jalan bebas hambatan.

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana detail jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan/atau tempat perberhentian (*shelter/ halte*), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taxi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan provinsi di daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan provinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- d. mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;
- e. rencana detail jaringan lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan oleh Walikota.

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di sampaikan kepada DPRD dan wajib di umumkan kepada masyarakat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendapat masukan dan akses informasi bagi masyarakat.

Paragraf 2

Perencanaan jalan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan jalan dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk perencanaan jalan kota dan lingkungan dilaksanakan oleh daerah atas beban Anggaran Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, pinjaman dalam dan/atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga;
 - b. untuk perencanaan jalan persimpangan tidak sebidang, jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh daerah, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan/atau atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan luar negeri.

Pasal 10

Untuk merealisasikan pembangunan jaringan, perlintasan tidak sebidang, jalan Provinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan, Walikota mengusulkan rencana pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan kepada Provinsi dan/atau Pemerintah.

Paragraf 3

Penetapan Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kota.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perlengkapan Jalan

Pasal 12

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 13

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan oleh Daerah atau pihak ketiga untuk jalan kota.

Pasal ...

Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas dan volume lalu lintas.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja tanpa hak yang bertentangan dengan ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan KUHP.

Paragraf 5

Terminal

Pasal 16

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Terminal berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
- (3) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. pengembangan jaringan.
- (4) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Walikota dan dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau masyarakat.

Pasal ...

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengelolaan;

b. pemeliharaan ...

- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Jasa pelayanan terminal, meliputi:
 - a. jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. fasilitas loket didalam terminal;
 - e. fasilitas lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.
- (2) Terhadap penggunaan pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. usaha tempat dan/atau lahan istirahat awak kendaraan umum;
 - b. usaha tempat dan/atau lahan jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - c. usaha tempat dan/atau lahan penjualan tiket angkutan;
 - d. usaha tempat dan/atau lahan penitipan barang;
 - e. usaha tempat dan/atau lahan pencucian kendaraan;
 - f. usaha tempat dan/atau lahan toilet dan mandi, cuci, kakus;
 - g. usaha tempat dan/atau lahan reklame; dan/atau
 - h. usaha tempat dan/atau lahan kios.
- (3) Kegiatan ...

(3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

Pasal 22

Terhadap kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan retribusi.

Paragraf 6

Fasilitas Parkir

Pasal 23

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat khusus parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir; dan
 - d. pelataran parkir.
- (3) Dalam Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tepi jalan umum.
- (4) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dan berdasarkan kelas jalan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.

Pasal 24

(1) Penyelengaraan parkir untuk umum di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. Satuan ...

- a. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan Volume/kapasitas (V/C) Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
- b. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- c. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan, antara lain saluran air;
- d. lokasi parkir dan posisi parkir ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan Marka Parkir dan rambu-rambu peruntukan parker;
- e. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan zona parker.

Parkir di Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
- d. pengelolaan tempat parkir wajib memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP);
- e. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan harga sewa parkir yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Izin Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. pemohon;
 - b. persyaratan permohonan izin;

c. prosedur ...

- c. prosedur dan mekanisme permohonan izin;
- d. masa berlaku izin;
- e. perpanjangan izin;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin;
- g. pencabutan izin; dan
- h. penutupan tempat parkir.

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengelolaan tempat parkir Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Fasilitas Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (3) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang telah di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan atau menurunkan penumpang ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap kendaraan dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa izin Walikota.

(6) Pemerintah ...

(6) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Paragraf 7 Fasilitas Pejalan Kaki Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Walikota merencanakan, membangun, dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan orang dan jalur penyeberangan(Zebracross);
- c. selasar pada lokasi terminal dan tempat umum lainnya.

Pasal 30

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 8

Fasilitas untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia dan/atau Orang Sakit

Pasal 31

- (1) Penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan khusus pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dan badan usaha pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

(4) Penggunaan ...

- (4) Penggunaan fasilitas prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jenis prasarana dan sarana;
 - b. penggunaan prasarana dan sarana;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana; dan
 - d. pengelolaan dan pengawasan prasarana dan sarana.

Paragraf 9

Fasilitas Pesepeda

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas untuk pesepeda berupa jalur khusus sepeda dan shelter sepeda.

Paragraf 10

Pengendalian Lingkungan Sisi jalan

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan c, dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setelah diadakan pembahasan oleh tim Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 11

Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur sepeda;
 - b. sepeda gratis dan/atau sewa;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. fasilitas perlengkapam jalan; dan
 - e. fasilitas pemberhentian dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit.

Bagian Kedua

Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 37

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Walikota melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan/atau perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 38

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

a. identifikasi ...

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 40

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) terdiri atas:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 42

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat diancam hukuman dan/atau denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 45

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya titik konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. simulasi ...

- simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.
- (4) SKPD melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi *site plan* dan/atau izin mendirikan bangunan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil dampak lalu lintas.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (7) Penanganan Dampak Lalu Lintas merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah pengembang, pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.

- (1) Setiap orang, badan hukum yang melaksanakan pembangunan pusat pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas, melanggar pernyataan kesanggupan dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, site plan dan atau izin mendirikan bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Walikota.

- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pemegang izin atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan pengendalian pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. daya dukung lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;

- e. pembatasan ruang parkir pada tepi jalan umum dikawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
- f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Walikota.

Paragraf 4

Pemindahan Kendaraan

Pasal 49

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis;
 - kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
 - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terus menerus.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh pemilik atau pengemudi atas permintaanya.

Pasal 50

(1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. pemindahan ...

- a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
- tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
- c. adanya jaminan keamanan;
- d. Jika pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian roda kendaraan;
- e. terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian roda kendaraan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. di sediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. dapat di sediakan oleh badan hukum;
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan area penyimpanan kendaraan dan pengunci roda.

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelengaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Walikota;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

(2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin.

Pasal 52

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan/atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum mengenai penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 55

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 56

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal ...

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Pasal 58

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 - 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 - 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktik meliputi:
 - 1. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 3. praktik mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan;
 - 4. praktik mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 5. praktik perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Walikota.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan perizinan diatur oleh Walikota.

Paragraf 6

Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 61

Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 62

Walikota dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat melakukan:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.

Paragraf 8

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 63

Untuk memelihara, menjaga kondisi jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan jalan yang bersangkutan, Walikota dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal ...

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 65

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penguji kendaraan bermotor yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. pelaksana kegiatan pengawasan;
 - b. kriteria berat muatan yang dimuat;
 - c. pelaporan hasil pengawasan;
 - d. tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Ketiga Sarana Jalan

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 67

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 68

Setiap kendaran bermotor yang tidak digunakan untuk angkutan umum dan/atau barang dapat melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor pada tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Darah.

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian dilingkungan SKPD;
 - b. unit pelaksana Agen Pemegang Merek (APM) yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh SKPD terkait.
 - (3) Bengkel ...

(3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan izin operasional.
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk.
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan tata cara perizinan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 72

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuanketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. bantuan bagi peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan kepada bengkel Walikota dapat menunjuk SKPD terkait.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perizinan diatur oleh Walikota.

Paragraf 2

Unit Pengujian

Pasal 74

- (1) Setiap Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dilaksanakan di unit balai pengujian berkala kendaraan bermotor milik pemerintah daerah.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, mengutamakan standarisasi aspek keselamatan kendaraan di jalan, hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan kendaraan bermotor di bengkel tertunjuk, Pejabat teknis wajib melakukan legalisasi dan/atau sertifikasi terhadap kendaraan maupun perusahaan bengkel.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 75

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian dan tenaga penguji.

Pasal 76

- (1) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diangkat oleh Walikota dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengangkatan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sertifikat kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 77

(1) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Walikota dapat meminta bantuan ke Provinsi untuk mengangkat perbantuan sementara tenaga penguji.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan SKPD terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 78

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap penguji penyelia berwenang:

- a. menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
- c. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
- e. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
- h. menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala;
- k. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan;

m. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak pemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian

Pasal 79

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. pengujian berkala pertama kali dilaksanakan terhadap:
 - 1. validitas surat surat dengan bukti fisik setelah mendapatkan Surat Registrasi Uji Type (SRUT) dari Provinsi;
 - 2. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - 3. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - 4. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan:
 - 5. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 - 6. penetapan tanda samping;
 - 7. penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
 - 8. melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diizinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku uji, dan penilaian modifikasi kendaraan;
 - 9. penerbitan Kartu Uji.
- b. pengujian berkala dilaksanakan terhadap:
 - 1. pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 - 2. penetapan masa berlaku pengujian;
 - 3. penggantian tanda uji;
 - 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam kartu uji, tanda uji, dan tanda samping.

- (1) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b tidak dilakukan penerbitan Kartu Uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru.
- (2) Dalam hal kartu uji hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap diterbitkan kartu uji baru.
- (3) Dalam hal kartu uji hilang wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian.
- (4) Apabila nomor uji rusak/tidak terbaca penerbitan kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengetokan ulang nomor uji oleh SKPD.

Pasal 81

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diizinkan, yang diperbolehkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 82

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 83

Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis:

- a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
- b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

Pasal 84

(1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pemimpin petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila setelah pemohon keberatan ditolak dan/atau dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (4), mengajukan permohonan uji berkala.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pengujian sebelumnya.

Pasal 86

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah Daerah;
- c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (1) Kartu Uji dapat dicabut apabila:
 - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan Kartu Uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - b. kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3
 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan;
 - c. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam Kartu Uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang Kartu Ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kartu uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya retribusi.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. membayar biaya Surat pengantar numpang uji keluar.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada SKPD asal dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Pasal 89

(1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.

(2) Peremajaan ...

- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan batas usia kendaraan umum.
- (3) Usia kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan maksimal 7 tahun sejak terbit STNK dengan toleransi 3 tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bus sedang batas usia kendaraan maksimal 15 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. bus besar batas usia kendaraan maksimal 20 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.

Pasal 91

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;

c. tukar ...

- c. tukar posisi trayek;
- d. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperhatikan Pasal 89 ayat (2).

Paragraf 6

Angkutan Orang di Jalan

Pasal 92

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 93

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan antar kota dalam provinsi;
- c. angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah perkotaan;
- d. angkutan kota yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Pasal 94

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan pariwisata;
- c. angkutan karyawan; dan
- d. angkutan sekolah.

Pasal 95

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. ketertiban;

c. keselamatan ...

- c. keselamatan;
- d. kenyamanan;
- e. keterjangkauan;
- f. kesetaraan; dan
- g. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Walikota wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

Pasal 97

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memuat:

- a. kode trayek;
- b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. sifat pelayanan, jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan;
- e. terminal asal dan tujuan.

- (1) Penetapan jaringan trayek merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. asal dan tujuan perjalanan;
- e. ketersediaan ...

- e. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. jenis pelayanan dan **prototype** kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
- g. jarak dan waktu tempuh;
- h. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survei lalu lintas dan survei angkutan, paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi pelayanan angkutan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf h dilaksanakan oleh SKPD.

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. menetapkan jaringan trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Bandung;
 - c. melakukan kerjasama penetapan jaringan trayek antar dua wilayah Kota.
- (2) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama penetapan jaringan trayek antara dua wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan taksi, Pemerintah Daerah dapat merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dengan wilayah operasi taksi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kota;
 - b. melampaui wilayah kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Pasal 101

- (1) Penetapan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. jenis pelayanan dan *prototype* kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan survei lalu lintas dan survey angkutan, sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi antar kota dalam provinsi;
 - b. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Bandung;
 - c. melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah kota.
- (2) Wilayah operasi Taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
 - (3) Kerjasama ...

- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 7

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 103

Pengangkutan barang umum dengan Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 104

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
- b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada
 Pemerintah Daerah dan mendapat Kartu Pengawasan
 Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) dari SKPD;
- c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 106

(1) Setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 harus melakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada terminal barang.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal belum ditetapkan terminal barang setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal barang sistim logistik kota oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan, halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat di ruas jalan harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (5) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan/atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor khusus.

(4) Pengemudi dan/atau Penyelenggara angkutan barang khusus wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Pasal 108

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang umum dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin penggunaan dari Walikota.

Pasal 109

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kegiatan bongkar muat dan pengangkutan barang umum dengan sepeda motor, sistem dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Perizinan angkutan

Pasal 111

(1) Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

(2) Izin ...

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin usaha angkutan;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - d. izin insidentil.

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dan/atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 113

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan barang atau orang baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada
 Pemerintah Daerah;
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan.

(3) Kartu ...

- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai alat pengawasan dan laporan kegiatan usaha.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan.

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dan c berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya angkutan taksi diterbitkan oleh SKPD, setelah alokasi jumlah kendaraan taksi untuk setiap perusahaan di tetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (2).

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang perizinannya diterbitkan bukan oleh Pemerintah Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan angkutan orang dalan trayek terdiri dari bidang angkutan dan bidang lalu lintas.
- (3) Pertimbangan teknis bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. jumlah kendaraan dan perusahaan pada trayek yang bersinggungan;
 - b. jumlah faktor muat kendaraan pada trayek dimohon;
 - c. rencana daftar waktu perjalanan;

d. kapasitas ...

- d. kapasitas terminal;
- e. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
- f. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (4) Pertimbangan teknis bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas volume lalu lintas, kapasitas jalan, kepadatan dan kelas jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf d merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sembagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan olahraga;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan/atau berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Walikota sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam provinsi.

Pasal 117

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. terjadi pengalihan kepemilikan tanpa seizin dari pejabat pemberi izin;

e. dilakukan ...

e. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, proses seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Angkutan Massal

Pasal 119

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus atau lajur bus (busline);
 - trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10

Angkutan Multi Moda

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
 - (3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11

Tarif Angkutan

Pasal 122

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan, meliputi:

- a. tarif angkutan penumpang;
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 123

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur, meliputi:
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dan tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek di Daerah, meliputi:
 - a. tarif taksi terdiri dari tarif buka pintu, tarif jarak, tarif tunggu, dan/atau tarif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan kawasan tertentu ditetapkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 124

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 terdiri atas:

a. tarif pelayanan tambahan oleh Penyedia Jasa Angkutan;

b. tarif ...

b. tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 125

- (1) Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Kepala Daerah kota yang terkait dalam kerjasama transportasi antar daerah.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 126

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang, setiap tahun dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendataan ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh SKPD;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
 - (2) Evaluasi ...

- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh SKPD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh SKPD.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas dan angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan;
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, SKPD berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 129

Petugas teknik operasional dapat melaksanakan pengawasan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Petugas teknik operasional dengan dibantu petugas pemeriksa bersama Pihak Kepolisian dapat melakukan Pemeriksaan dan penertiban dibidang perhubungan sesuai kewenangannya.
- (2) Petugas teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian operasional diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 132

- (1) Perkeretaapian kota diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien.
- (2) Penyelengaraan perkeretaapian kota sebagamaiana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan.
- (3) Pengaturan perkeretaapian kota meliputi:
 - a. tatanan perkeretaapian umum;
 - b. penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian;
 - c. sumber daya manusia perkeretaapian;
 - d. perizinan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. lalu lintas dan angkutan kereta api.

Bagian Kedua

Tatanan Perkeretaapian kota

- (1) Tatanan perkeretapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkeretaapian nasional;
 - b. perketertaapian provinsi; dan
 - c. perkeretaapian kota.
- (2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian nasional.
 - (3) Sistem ...

(3) Sistem perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 134

- (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c ditetapkan rencana induk perkeretaapian kota.
- (2) Rencana induk perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan rencana pembangunan dan/atau pengembangan perkeretaapian perkotaan.
- (3) Rencana pembangunan dan/atau pengembangan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api yang sudah ada maupun jaringan kereta api yang akan dibangun.

Bagian Ketiga

Rencana Induk Perkeretaapian Kota

- (1) Rencana induk perkeretaapian kota terdiri atas:
 - a. Rencana induk pekeretaapian antarkota dalam kota; dan
 - b. Rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam kota.
- (2) Rencana induk perkeretaapian kota merupakan rencana induk perkeretaapian perkotaan.
- (3) Rencana induk perkeretaapian kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah propinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kota;
 - f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kota.

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan kota;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian kota; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah kota.

Pasal 137

Penyusunan rencana induk perkeretaapian kota paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran kota;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kota;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kota; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 138

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi kota;
- b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi kota;
- c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi kota; dan

d. peranan ...

d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi kota.

Pasal 139

Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b meliputi:

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antar pusat kegiatan kota;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian kota; dan
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah kota.

Pasal 140

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c terdiri atas:

- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota.

Pasal 141

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antar kota pada perkeretaapian kota; dan
- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian kota dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian kota.

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian kota;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian kota;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian kota.

Pasal 143

- (1) Rencana induk perkeretaapian kota disusun dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menyusun rencana induk perkeretaapian kota wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.

Bagian Keempat.

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian kota

Pasal 144

- (1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian kota dilakukan dengan memperhatikan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api yang meliputi:
 - a. kereta api kecepatan normal;
 - b. kereta api kecepatan tinggi;
 - c. kereta api monorel;
 - d. trem; dan
 - e. kereta gantung
- (2) Penyelenggaraan prasarana dan sarana sesuai dengan jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada:
 - a. kecepatan;
 - b. teknologi;

c. sarana ...

- c. sarana penggerak;
- d. jenis jalan rel; dan
- e. jenis konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai standar spesifikasi teknis pembangunan atau pengadaan, pengoperasian, dan perawatan prasarana dan sarana masing-masing jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

- (1) Untuk mewujudkan rencana induk perkeretaapian kota disusun rencana pembangunan perkeretaapian kota.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk perkeretaapian.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.
- (7) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian kota;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian kota;
 - d. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian kota.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian kota dan rencana pembangunan perkeretaapian kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Prasarana dan Sarana

Pasal 147

- (1) Perkeretaapian kota terdiri atas:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
- (3) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antar kota.
- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
- (5) Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum

Paragraf 1

Prasarana

Pasal 148

- (1) Prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian kereta api.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. pembangunan prasarana;
 - b. pengoperasian prasarana;
 - c. perawatan prasarana; dan
 - d. pengusahaan prasarana.

- (1) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. kebutuhan transportasi kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterpaduan dengan jaringan jalur kereta api nasional;
 - d. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - e. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
 - f. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api;
 - g. pertumbuhan ekonomi;
 - h. kelestarian lingkungan;
 - i. keamanan.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pengembangan, peninjauan dan/atau penyempurnaan terhadap rencana umum jaringan jalur kereta api perkotaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, pemotongan atau penyinggungan dengan jalur kereta api perkotaan, dilakukan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - b. keamanan konstruksi jalur kereta api;
 - c. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api perkotaan;
 - d. persyaratan teknis bangunan dan keselamatan serta keamanan di perlintasan.

- (3) Jalan rel dapat berada di:
 - a. permukaan tanah;
 - b. bawah permukaan tanah; dan
 - c. atas permukaan tanah.
 - (4) Kontruksi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa jalan rel kereta api dan/atau kontruksi lain yang disesuaikan dengan jenis perkeretaapian.
- (5) Dalam hal kontruksi jalan rel bagian atas pada jalan rel yang berada dipermukaan tanah untuk jenis kereta monorel dan kereta gantung paling sedikit terdiri atas rel atau pengarah.
- (6) Pembangunan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota.

- (1) Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api perkotaan, pengaturan mengenai ruang manfaat jalur kereta api perkotaan meliputi:
 - a. ruang manfaat jalur kereta api;
 - b. ruang milik jalur kereta api; dan
 - c. ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas diatasnya.

- (1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah harus diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk kontruksi jalan rel, termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Dalam ruang manfaat jalur terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang dikiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel.
- (3) Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanah bagian bawahnya dan ruang diatasnya setinggi batas tertinggi ruang bebas ditambah ruang kontruksi untuk penempatan fasilitas operasi kereta api.
 - (4) Ruang ...

- (4) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis perkeretaapian yang akan dioperasikan.
- (5) Setiap orang dilarang memasuki atau berada di ruang manfaat jalur kereta api kecuali petugas di bidang perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari penyelenggara prasarana perkeretaapian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalur kereta api diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah dikiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan kontruksi jalan rel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang milik jalur kereta api diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengaman dan kelancaran operasi kereta api.
- (2) Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api untuk trem mengikuti ketentuan yang berlaku pada ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang milik jalur kereta api diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Stasiun kereta api Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b, berfungsi untuk:
 - a. keperluan naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;

b. keperluan ...

- b. keperluan operasi kereta api;
- c. keperluan pergantian antarmoda dan/atau intramoda.
- (2) Stasiun kereta api perkotaan wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk:
 - a. naik turun penumpang;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. operasi kereta api;
 - d. fasilitas keselamatan;
 - e. fasilitas keamanan;
 - f. fasilitas kenyamanan;
 - g. fasilitas khusus untuk penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitas informasi;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas kebersihan; dan
 - e. fasilitas penunjang lainnya.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan untuk penumpang;
 - b. keselamatan dan kemudahan untuk bongkar muat barang;
 - c. keselamatan dan keamanan operasi kereta api.

Penetapan lokasi dan pembangunan stasiun kereta api perkotaan harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana umum jaringan jalur kereta api nasional dan provinsi;
- c. rencana induk perkeretaapian kota;
- d. kepentingan operasi kereta api;
- e. keterpaduan antarmoda dan intramoda transportasi.

- (1) Daerah lingkungan kerja dengan batas-batas tertentu harus diatur secara jelas di setiap stasiun kereta api perkotaan.
 - (2) Batas-batas ...

(2) Batas-batas daerah lingkungan kerja stasiun kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 158

Pada stasiun kereta api perkotaan dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang, sepanjang fasilitas utama Pasal 153 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi.

Pasal 159

Fasilitas operasional kereta api perkotaan terdiri dari:

- a. peralatan persinyalan;
- b. instalasi listrik; dan
- c. peralatan telekomunikasi.

Pasal 160

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a berfungsi sebagai:
 - a. petunjuk;
 - b. pengontrol.
- (2) Peralatan persinyalan yang berfungsi sebagai petunjuk terdiri dari:
 - a. sinyal, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi operasi kereta api;
 - tanda, yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang akan dilaksanakan oleh petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api;
 - c. marka, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi tertentu suatu tempat.
- (3) Peralatan persinyalan sebagai pengontrol berfungsi untuk mengontrol operasi kereta api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut system persinyalan diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dipergunakan untuk penggerak kereta api bertenaga listrik, berfungsinya persinyalan listrik dan peralatan telekomunikasi dan catu daya perangkat lainnya.
 - (2) Instalasi ...

- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pencatu daya listrik;
 - b. peralatan transmisi.

- (1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c berfungsi untuk menunjang kegiatan penyampaian informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi kereta api.
- (2) Informasi dan/atau kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direkam pada alat perekam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai sistim telekomunikasi kereta api perkotaan diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2

Sarana

Pasal 163

- (1) Sarana kereta api berdasarkan fungsinya terdiri dari:
 - a. sarana penggerak;
 - b. sarana pengangkut penumpang atau barang;
 - c. sarana untuk keperluan khusus.
- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan spesifikasi prasarana kereta api yang berlaku.

Pasal 164

Sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. rangka dasar dan badan;
- b. perangkat penggerak;
- c. peralatan keselamatan;
- d. alat perangkai;
- e. peralatan pengendali.

- (1) Sarana pengangkut penumpang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi:
 - a. rangka dasar dan badan;
 - b. perangkat penggerak;
 - c. peralatan keselamatan;
 - d. alat perangkai;
 - e. peralatan pengendali.
- (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pengangkut penumpang atau barang harus juga memenuhi:
 - a. sarana pengangkut penumpang harus dilengkapi dengan pintu, jendela dan fasilitas pelayanan penumpang;
 - b. sarana pengangkut barang harus dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan bongkar muat.
- (3) Dalam hal sarana pengangkut penumpang memiliki alat penggerak sendiri selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sarana penggerak.

Pasal 166

- (1) Angkutan orang dengan kereta api hanya dapat dilakukan dengan kereta penumpang.
- (2) Dalam kondisi tertentu, badan usaha penyelenggara kereta api dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sarana kereta api lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan ekonomi dan non ekonomi.

Pasal 167

- (1) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong dan atau kereta bagasi.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. barang khusus;
 - c. barang berbahaya.

(3) Gerbong ...

(3) Gerbong pengangkut barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c harus terpisah dari gerbong barang umum dan memnuhi standar perlakuan penyimpanan dan pemindahan barangbarang khusus dan atau berbahaya.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Perawatan sarana dan prasarana kereta api dilakukan oleh SKPD dan/atau dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan persetujuan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 170

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api diselenggarakan oleh SKPD.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan teknis.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi khusus dibidang pemeriksaan, pengujian sarana dan prasarana kereta api.

Pasal 171

(1) Pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dilaksanakan untuk pertama kali sebelum dioperasikan dan selanjutnya secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Sarana ...

- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan tanda lulus oleh SKPD dan/atau lembaga khusus yang memiliki sertifikasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian prasarana kereta api, khususnya untuk jalan rel termasuk jembatan dan terowongan, peralatan persinyalan, instalasi listrik dan peralatan telekomunikasi, dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 172

- (1) Perkeretaapian khusus diselenggarakan terbata dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok Badan Usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kegiatan pokok ke atu titik wilayah penunjang.

Bagian Kesembilan

Perizinan

Paragraf 1

Perkeretaapian Umum Kota

Pasal 173

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (2) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik daerah;

c. badan ...

- c. badan usaha milik swasta; atau
- d. Koperasi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan khusus untuk menyelenggarakan perkeretaapian.

- (1) Badan Usaha yang akan menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebelum diberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a oleh Walikota, terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai penyelenggara praarana perkeretaapian umum kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Badan Usaha yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota.
- (4) Hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota dituangkan dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota antara Walikota dan Badan Usaha.

Pasal 175

- (1) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup penyelenggaraan;
 - b. jangka waktu hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota;
 - c. hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
 - d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - e. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;

h. fasilitas ...

- h. fasilitas penunjang prasarana perkeretaapian;
- i. keadaan memaksa (force majeure); dan
- j. ketentuan mengenai penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pad akhir masa hak penyelenggaran.
- (2) Dalam hal jangka waktu hak penyelenggaraan telah selesai, pengoperasian prasarana perkeretaapian umum kota dapat tetap dilakukan/perpanjangan oleh Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama penyelenggaraan yang diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh Walikota untuk jaringan perkeretaapian umum yang jalurnya berada dalam wilayah kota, setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Provinsi dan persetujuan Menteri.

Pasal 178

Izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling sedikit memuat:

- a. identitas Badan Usaha;
- b. lokasi pembangunan prasarana perkeretaapian;
- c. jangka waktu pelaksaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- d. kewajiban pemegang izin;
- e. ketentuan pencabutan izin pembangunan prasarana perkeretaapian;
- f. masa berlaku izin pembangunan prasarana perkeretaapian.

Pasal ...

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian, Badan Usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan prasarana perkeretaapian wajib:
 - a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
 - e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana teknik; dan
 - f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana perkeretaapian umum kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 180

- (1) Izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Walikota untuk perkeretaapian umum yang jalurnya berada dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri.
- (2) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota diajukan oleh Badan Usaha dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian yang mendapat izin operasi wajib:
 - a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;

b. mentaati ...

- b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- d. bertanggungjawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
- e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota; dan
- f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prsarana perkeretaapian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi prasarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan prasarana perkeretaaapian diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

- (1) Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian masih menjalankan usaha sarana perkeretaapian.

Pasal 183

- (1) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- (2) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Badan Usaha kepada Walikota yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota setelah melaksanakan kegiatan:
 - a. penyiapan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;

b. studi ...

- b. studi kelayakan; dan
- c. pengadaan sarana perkeretaapian.
- (3) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Walikota.
- (4) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang telah mendapat izin operasi wajib:
 - a. mengoperasikan sarana perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - c. menaati Peraturan Perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian; dan
 - e. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan, persyaratan dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum kota dan kerjasama penyelenggaraan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Paragraf 2

Perkeretaapian khusus

Pasal 184

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan perkeretaapian khusus wajib memiliki:
 - a. Izin pembangunan; dan
 - b. Izin operasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jalurnya dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri.

Pasal 185

Badan Usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapian khusus dalam rangka menunjang kegiatan pokoknya, wajib mengajukan permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus.

Pasal ...

- (1) Untuk memperoleh izin pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Badan Usaha harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.
- (2) Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan Menteri.
- (3) Badan Usaha yang telah memiliki persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus harus melaksanakan kegiatan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. analisis mengenai dampak lingkunngan hidup atau UKL dan UPL; dan
 - c. pengadaan tanah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan persetujuan prinsip pembangunan, Badan Usaha tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, persetujuan prinsip pembangunan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Badan Usaha yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus kepada Walikota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kota.
- (6) Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon.
- (7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila memenuhi syarat, Walikota meneruskan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (8) Walikota menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri dengan disertai rekomendasi Gubernur dan persyaratan teknis.

- (1) Izin operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Walikota bagi pengoperasian perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri.
- (2) Izin operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha menjalankan usahanya.
- (3) Untuk memperoleh izin operasi perkeretaapian khusus, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persayaratan teknis dan telah lulus uji pertama;
 - b. memiliki sitem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian;
 - c. tersedianya petugas prasarana dan awak sarana, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian khusus yang memiliki sertifikat kecakapan.
- (4) Izin operasi perkeretaapian khusus dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain bersamaan dengan pengalihan usaha pokoknya setelah mendapat izin dari Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan, persyaratan, standard dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian khusus dengan peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan

Pasal 188

- (1) Pembinaan perkeretaapian kota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian di daerah; dan

c. pengawasan ...

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggasraraan perkeretaapian kota.
- (3) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memberikan arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kota.
- (4) Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pengoperasian kereta api kota;
 - b. tatacara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kota;
 - c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian kota; dan
 - d. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta api (GAPEKA) kota.
- (5) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam pengelenggaraan angkutan kereta api;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
 - c. ketertiban dalam angkutan kereta api.
- (6) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadan sarana perkeretaapian kota;
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian kota;
 - c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kota; dan
 - d. pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian kota.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

- (1) Jaringan pelayanan angkutan kereta api berfungsi sebagai salah satu pelayanan sistem angkutan kota.
- (2) Jaringan pelayanan kereta api diselenggarakan secara terpadu dalam satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi secara keseluruhan.
- (3) Jaringan pelayanan angkutan kereta api ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api dengan kota lain di luar daerah, dilakukan berdasarkan perjanjian Kerjasama Antar Daerah dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan perkeretaapian kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Tarif

Pasal 191

Walikota menetapkan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api berdasarkan usulan Dewan Transportasi Kota dengan persetujuan DPRD.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 192

- (1) Kegiatan perhubungan udara tentang bandara meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
 - c. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetepan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke Pemerintah pada Bandar udara yang belum terdapat administrator bandara;

d. penetapan ...

- d. penetapan/izin pembangunan Bandara Udara Umum yang melayani < 30 tempat duduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perhubungan udara diatur oleh Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 193

- (1) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota diwujudkan dalam masterplan transportasi kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan Transportasi kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 194

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu sistem informasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api dan penerbangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh SKPD secara berkala.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 195

Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada pemerintah Daerah, penyelenggara prasarana dan sarana bidang perhubungan;
- b. mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan di bidang perhubungan sesuai standar minimum; dan
- c. memperoleh informasi mengenai Pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota.

Pasal ...

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a dapat disampaikan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat lainnya kepada Walikota.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan foto copy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta, dan saran mengenai penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 197

Walikota wajib memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 198

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara di bidang perhubungan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan di bidang perhubungan kepada masyarakat harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam batas-batas ketersediaan prasarana dan sarana di bidang perhubungan.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan dapat dikenakan pembayaran atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara di bidang perhubungan.

- (1) Walikota mempublikasikan pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota dan/atau tentang Perhubungan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.
 - (2) Penyelenggara ...

(2) Penyelenggara prasarana dan sarana di bidang perhubungan mempublikasikan informasi mengenai pelayanan yang diselenggarakannya melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.

BAB VII RETRIBUSI Bagian Kesatu Jenis Retribusi

- (1) Jenis Retribusi dibidang perhubungan terdiri atas:
 - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Izin Trayek;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
- (5) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Retribusi di bidang Perhubungan

Paragraf 1

Objek Retribusi

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c adalah pemberian izin kepada badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (5) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Objek Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf e adalah pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Dikecualikan dari Objek Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2 Subjek Retribusi Pasal 202

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan, menikmati tempat parker, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum berupa jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha berupa jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Wajib Retribusi Pasal 203

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 4

Jenis Retribusi

Pasal 204

- (1) Jenis retribusi jasa umum terdiri atas:
 - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas:
 - a. Retribusi Terminal;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 5

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 205

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi adalah:

- 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. jenis kendaraan bermotor;
 - b. frekuensi; dan
 - c. biaya operasional.
- 2. Retribusi Terminal terdiri atas:
 - a. jenis kendaraan bermotor;
 - b. frekuensi; dan
 - c. biaya operasional.
- 3. Retribusi Izin Trayek terdiri atas:
 - a. jenis kendaraan bermotor; dan
 - b. biaya operasional.
- 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir terdiri atas:
 - a. waktu parkir;
 - b. jenis kendaraan bermotor;
 - c. frekuensi; dan
 - d. biaya operasional

Paragraf 6

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 206

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan berupa Waktu, jenis kendaraan bermotor, frekuensi dan biaya operasional.

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 207

Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengujian berkala pertama kali:
 - 1) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 95.000,00/ kendaraan dengan perincian:
 - a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 60.000,00/kendaraan;
 - b) Kartu Uji Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - c) Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - d) Sticker tanda samping kendaraan Rp.15.000,00/kendaraan;
 - 2) Kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang Rp. 85.000,00/kendaraan dengan perincian:
 - a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 50.000,00/kendaraan;
 - b) Kartu Uji Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - c) Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - d) Sticker tanda samping kendaraan Rp.15.000,00/kendaraan.

b. Pengujian Berkala Perpanjangan:

- 1) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 55.000,00/kendaraan/6 bulan dengan perincian:
 - a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 20.000,00/kendaraan;
 - b) Kartu Uji Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - c) Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - d) Sticker tanda samping kendaraan Rp.15.000,00/kendaraan.
- 2) Kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang Rp. 45.000,00/kendaraan dengan perincian:
 - a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - b) Kartu Uji Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - c) Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 10.000,00/kendaraan;
 - d) Sticker tanda samping kendaraan Rp.15.000,00/kendaraan.
- 3) Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan:
 - a) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 75.000,00/kendaraan;
 - b) Kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang Rp. 60.000,00/kendaraan;
 - c) Sepeda motor Rp. 25.000,00/kendaraan.
- 4) Biaya penggantian hilang/rusak:
 - a) Kartu Uji Rp. 50.000,00/kendaraan;
 - b) Tanda uji (1 pasang) Rp. 50.000,00/kendaraan.

Besarnya tarif retribusi Terminal, ditetapkan sebagai berikut:

- a. retribusi pelayanan jasa terminal penumpang ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Bus AKAP Rp. 2.000,00/Terminal/sekali masuk;
 - 2. Bus AKDP Rp. 1.500,00/Terminal/sekali masuk;
 - 3. Bus Sedang/Elf Rp. 1.000,00/Terminal/sekali masuk;
 - 4. Bus Kota Rp. 1.000,00/Terminal/sekali masuk;
 - 5. Non Bus/angkot Rp. 1.500,00/hari/terminal.
- fasilitas penunjang dan/atau penggunaan fasilitas terminal ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Sewa Kios/lahan:

Terminal Tipe A:

- a) Kios Rp. 100.000,00/m2/bulan;
- b) Lahan Rp. 40.000,00/m2/ bulan.

Terminal Tipe B (sub terminal):

- a) Kios Rp. 60.000,00/m2/bulan;
- b) Lahan Rp. 30.000,00/m2/bulan.

Terminal Tipe C (pangkalan):

- a) Kios Rp. 40.000,00/m2/bulan;
- b) Lahan Rp. 20.000,00/m2/bulan.
- 2. Peturasan/kamar kecil (toilet) Rp. 1000,00/orang/sekali masuk;
- 3. Parkir lokasi istirahat:
 - a) Bis AKAP Rp. 5.000,00/kendaraan/sekali masuk;
 - b) Bis AKDP Rp. 5.000,00/kendaraan/sekali masuk;
 - c) Bis sedang Rp. 2.000,00/kendaraan/sekali masuk;
 - d) Bis Kota Rp. 2.000,00/kendaraan/sekali masuk.
- 4. Jasa pelayanan untuk taksi sebesar Rp. 500,00/sekali masuk;
- 5. Jasa pelayanan angkutan barang sebesar Rp. 2.000,00/ sekali masuk;
- 6. Reklame Rp. 100.000,00/m2/bulan;

7. Dalam ...

- 7. Dalam hal pemegang sewa kios/lahan sebagaimana dimana pada angka 1 tidak melakukan pembayaran sewa setelah jatuh tempo masa sewa SKPD memberikan surat peringatan pertama;
- 8. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diindahkan penyewa paling lama 7 (tujuh) hari maka SKPD memberikan surat peringatan kedua;
- 9. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak diindahkan penyewa paling lama 7 (tujuh) hari, maka SKPD dapat memutus perjanjian dan tidak memperpanjang sewa.

Besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagai berikut:
 - 1. Mobil bus besar (27 tempat duduk keatas) Rp.200.000,00/kendaraan/5 tahun;
 - 2. Mobil bus sedang (17-26 tempat duduk) Rp.175.000,00/kendaraan/5 tahun;
 - 3. Mobil Bus Kecil (9-16 tempat duduk) Rp.150.000,00/kendaraan/5 tahun;
 - 4. Mobil penumpang (1-8 tempat duduk) Rp.100.000,00/kendaraan/5 tahun.
- Retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagai berikut:
 - 1. Angkutan taksi sebesar Rp. 200.000,00/kendaraan/5 tahun.
 - 2. Angkutan karyawan dan angkutan sekolah terdiri dari:
 - a) Mobil bus besar (27 tempat duduk keatas) Rp. 200.000,00/kendaraan/5 tahun;
 - b) Mobil bus sedang (17-26 tempat duduk) Rp.175.000,00/kendaraan/5 tahun;

c) Mobil ...

- c) Mobil Bus Kecil (9-16 tempat duduk) Rp. 150.000,00/kendaraan/5 tahun;
- d) Mobil penumpang (1-8 tempat duduk) Rp.100.000,00/kendaraan/5 tahun.
- c. Retribusi izin insidentil sebesar Rp. 25.000,00/kendaraan/sekali jalan.

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dan langganan/bulanan parkir, meliputi:
 - a. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Pinggiran Kota tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan bermuatan truk gandengan/*trailer*/ *container* sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali
 parkir maksimal 2 (dua) jam, dan setiap 1 (satu) jam
 berikutnya ditambah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus
 rupiah);
 - 2) Kendaraan bermotor bus/truck sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parker maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan **pick up** Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambahsebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4) Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 5) Sepeda motor Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

- b. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Penyangga Kota tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan bermuatan truk gandengan/ trailer/container sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 (dua) jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan bermotor bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 3) Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan **pick up** Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir maksimal
 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya
 ditambahsebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus
 rupiah);
 - 4) Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - 5) Sepeda motor Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- c. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Pusat Kota tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan bermuatan truk gandengan/*trailer*/*container* sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 (dua) jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan bermotor bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

- 3) Kendaraan bermotor angkutan barang jenis **box** dan **pick up** Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir maksimal
 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya
 ditambahsebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4) Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambahRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5) Sepeda motor Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1(satu) jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Tarif Parkir bulanan/langganan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir untuk umum ditetapkan, terdiri dari:
 - a. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Pinggiran Kota tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
 - Kendaraan bermuatan truk gandengan/trailer/ container sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - 2) Kendaraan bermotor bus/truk sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - 3) Kendaraan bermotor angkutan barang jenis **box** dan **pick up** Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - 4) Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan.
 - b. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Penyangga Kota tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan bermuatan truck gandengan/trailer/container sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - 2) Kendaraan bermotor bus/truk sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;

- 3) Kendaraan bermotor angkutan barang jenis **box** dan **pick up** Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
- 4) Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan.
- c. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Pusat Kota tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan bermuatan truck gandengan/trailer/container sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - 2) Kendaraan bermotor bus/truck sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - 3) Kendaraan bermotor angkutan barang jenis **box** dan **pick up** Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - 4) Kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan.

Bagian Keempat Wilayah dan Lokasi Pemungutan Pasal 211

- (1) Retribusi dipungut di Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dilokasi pengujian.
- (3) Pemungutan retribusi terminal dilaksanakan di terminal.
- (4) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Lokasi pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 186 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 212

- (1) Pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam kecuali hari libur.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 213

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 214

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 sampai dengan Pasal 210, kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

(2) Keberatan ...

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasanyang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Retribusi

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Penagihan Retribusi Terutang Pasal 218

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh Kedaluwarsa Penagihan Pasal 219

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan ...

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan

Pasal 221

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1(ayat) ditetapkan melalui APBD Kota Bandung.
- (3) Tata cara pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 222

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Pasal 224

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 225

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 226

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 03);
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 12); dan
- 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 09)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 16